



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 176-K/PM I-02/AU/IX/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Yudi Apyudin
Pangkat/NRP	: Serka/ 531919
Jabatan	: Ba Fotografi
Kesatuan	: Kosekhanudnas III
Tempat dan tanggal lahir	: Karanganyer, 25 Februari 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Mess Ronggolawe Lanud Soewondo Medan.

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak hadir

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkosekhanudnas III selaku Papera Nomor : Kep/98/Pera/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/122/AU/K/I-02/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/176/PM I-02/AU/IX/2017 tanggal 8 September 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/173/PM I-02/AU/IX/2017 tanggal 11 September 2017.
5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/122/AU/K/I-02/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Surat Nomor : B/591/III/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SU tanggal 11 Maret 2016 dari BNN RI Prop. Sumut perihal laporan pelaksanaan test urine berikut lampirannya 1 (satu) berkas.

2) 1 (satu) lembar Hasil Screening test dari BNN Propinsi Sumatera Utara Nomor : 591/III/Ka/Cm.01.00.2016/BNNP-SU tanggal 11 Mei 2017 a.n Serka Yudi Apiyudin NRP 531919 Ba Kosekhanudnas III Medan.

3) 6 (enam) lembar Berita Acara Wawancara No : BAW/5-02/III/2016 tanggal 10 Maret 2016.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mengenai alat bukti :

- 1) Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Satpom Lanud Soewondo tidak memiliki dua alat bukti permulaan yang sah sebab alat bukti yang dijadikan dasar pemeriksaan hanyalah Surat Keterangan Screening Test dan Berita Acara Wawancara yang dibuat oleh Intel Kosekhanudnas III.
- 2) Bahwa Saksi II, III dan IV tidak hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan dimuka persidangan, sehingga melemahkan posisi Terdakwa dipersidangan karena mungkin saja keterangan para Saksi sudah diarahkan pada saat penyidikan di POM Lanud Soewondo.
- 3) Bahwa keterangan Saksi II, III, dan IV tidak mempunyai kekuatan pembuktian, dimana pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan pada tanggal 10 Maret 2016 tetapi hasil pemeriksaan dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2016.
- 4) Bahwa hasil Screening Test yang dibuat pada tanggal 11 Mei 2016 diserahkan 2 (dua) bulan setelah Surat Keterangan dari BNNP Sumut.
- 5) Bahwa Terdakwa membantah seluruh keterangan yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Satpomau Lanud Soewondo.
- 6) Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. Ali yang diterangkan dalam BAP POMAU, itu hanyalah imajinasi Terdakwa saja.
- 7) Alat Rapid Test yang digunakan oleh BNNP Sumut hanya bisa mendeteksi kandungan narkotika paling lama 2 x 24 jam saja.
- 8) Bahwa Pangkosekhanudnas III tidak langsung melakukan penindakan hukum terhadap Terdakwa karena pemeriksaan urine pada tanggal 10 Maret 2016 hanyalah untuk upaya atau tindakan pencegahan dini dalam rangka pembinaan prajurit Kosekhanudnas III bukan kemudian untuk diajukan ke persidangan.

b. Mengenai unsur-unsur tindak pidana :

- 1) Bahwa unsur "Penyalahguna" tidak terbukti karena fakta-fakta dipersidangan tidak dapat membuktikan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika.

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa unsur "Narkotika" dan "Bagi diri sendiri" tidak perlu dibuktikan karena unsur pertama tidak terbukti.

3. Replik yang diajukan secara tertulis oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa menurut Oditur Militer Surat Dakwaan yang telah diajukan ke persidangan Pengadilan Militer I – 02 Medan dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas nama Terdakwa Serka Yudi Apyudin telah sesuai dengan apa yang diminta oleh undang-undang.

b. Bahwa oleh karena terhadap Pledooi/Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan demi kelancaran penyelesaian perkara sesuai Dakwaan yang telah dihadapkan, maka Oditur Militer mengambil sikap tetap pada tuntutan semula

4. Duplik yang diajukan secara tertulis oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Febuari tahun 2000 enam belas dan pada tanggal lima bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Jl. Binjai KM 10 Gg. Damai Dusun VII lorong Sejahtera Desa Payageli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I -02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Susba Penerangan dan setelah selesai Susba Penerangan ditugaskan di Kosekhanudnas III Medan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serka NRP 531919, Jabatan Ba Fotografi.

2. Bahwa Pada tanggal tanggal 25 Febuari 2016 pada saat acara syukuran ulang tahun anak Terdakwa bernama Sdri. Nabila Ayunda Putri yang dilaksanakan di rumah mertua Terdakwa yakni Saksi-IV (Sdri. Sukarni) di Jln. Binjai Km. 10 Gang Damai Dusun VII Lorong Sejahtera Desa Payageli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dengan mengundang permainan kuda kepang yang dilaksanakan di lahan kosong berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari rumah, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Ali diajak bertemu di warung kopi Gg. Pepaya Sei Mencirim Sunggal, setelah bertemu dan ngobrol sejenak, Terdakwa mengajak Sdr. Ali ke rumah mertuanya.

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah sampai ternyata kondisi rumah sedang dalam keadaan sepi karena orang-orang sedang menonton permainan kuda kepang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ali langsung menuju dapur kemudian Sdr. Ali mengeluarkan Sabu-sabu dari kantong celananya berikut dengan peralatan isapnya yang telah disiapkan oleh Sdr. Ali, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ali mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan cara Sabu-sabu dibakar di atas kaca pirek menggunakan korek api sampai mengering dan mengeluarkan asap kemudian asap tersebut di isap dengan pipet melalui mulut menggunakan bong yang sudah dirakit dari botol Aqua kecil dan Terdakwa mengisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai Sdr. Ali langsung pergi sedangkan Terdakwa melanjutkan menonton permainan kuda kepang.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Ali mengkonsumsi lagi Sabu-sabu bertempat di rumah mertua Terdakwa di Jln. Binjai Km. 10 Gang Damai Dustin VII Lorong Sejahtera Desa Payageli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang saat situasi rumah sedang sepi, yang dilakukan di dapur rumah sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, yang menyiapkan Sabu-sabu dan peralatannya adalah Sdr. Ali dari Terdakwa saat itu mengisap sebanyak tiga kali.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB (setelah selesai apel pagi), seluruh personel Kosekhanudnas III Medan diperintahkan oleh Pangkosekhanudnas III berkumpul di Aula Bima Sakti karena akan dilakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota yang akan diselenggarakan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Prop. Sumut, dalam pelaksanaan test urine tersebut diawasi langsung oleh petugas dari BNN dan Pejabat Kosekhanudnas III.

6. Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan urine di kamar mandi Aula Bima Sakti yang ditampung di botol kaca warna bening yang disiapkan oleh petugas BNN dengan diawasi oleh Saksi-III (Sertu Arifan Gustiadi) dan Praka Edi Murjaya anggota Satprov Kosekhanudnas III sehingga tidak ada kemungkinan bagi Terdakwa ataupun orang lain untuk mengganti urinenya, selanjutnya tabung botol berisi urine tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas BNN dengan cara meletakkannya di atas meja.

7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa oleh petugas dari BNN Prop. Sumatera Utara ternyata hasilnya Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 nomor urut 53 dan 61, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Screening Test Nomor B/591/III/Cm.01.00/2016/BNNP-SU tanggal 11 Mei 2016 a.n. Serka Yudi Apiyudin NRP 531919 dari BNN RI Propinsi Sumatra Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Fitriani Rajagukguk, SKM Nip 197410182000122002 selaku yang memeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala BNN Prop. Sumatera Utara atas nama AKBP Magdalena Sirait, S.Si NRP 65040871.

8. Bahwa Terdakwa mengakui sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu maupun ekstasi yang dilakukan bersama dengan Sdr. Ali, yaitu :

- a. Pada bulan Februari 2013 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Sdr. Ali di Jl. Binjai Km. 10 Gg. Damai Dusun VII Lorong Sejahtera Desa paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.
- b. Pada bulan April 2013, bertempat di rumah kontrakan Sdr. Ali di Jl. Binjai Km. 10 Gg. Damai Dusun VII Lorong Sejahtera Desa paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan Sdr. Ali di depan diskotik Super Jl. -Nibung Raya Medan, kemudian Sdr. Ali mengajak Terdakwa masuk ke dalam diskotik dan setelah di dalam diskotik Sdr. Ali memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) butir pil ekstasi dan pil ekstasi tersebut Terdakwa belah menjadi dua yaitu Sdr. Ali setengah dan Terdakwa setengah lalu dikonsumsi.

9. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti dan membenarkan apa yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Sus Azhary, S.H NRP 524434 dkk 3 (tiga) orang berdasarkan surat perintah dari Pangkosekhanudnas III nomor : Sprin/323/IV/2017 tanggal 21 April 2017 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 25 September 2017.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diketahui telah menggunakan sabu-sabu pada saat pemeriksaan urine pada tanggal 10 Maret 2016 yang dilakukan oleh BNN Cabang Sumatera Utara di Kantor Kosekhanudnas III Medan pada 155 personil TNI dan PNS dilingkungan Kosekhanudnas III Medan yang dituangkan dalam Surat Nomor : B/591/III/Ka/BNNP-SU tanggal 11 Maret 2016 tentang Perihal Laporan Pelaksanaan Test Urine yang diketahui urine Terdakwa mengandung amphetamine dan metamphetamine yang dimuat dalam berita acara Hasil Screening Test Nomor : 591/III/Ka/Cm.01.00.2016 BNNP-SU tanggal 11 Mei 2016.

2. Bahwa Pangkosekhanudnas III Medan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin/297/IV/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Serka Yudi Apyudin Ba Fotografi Kosekhanudnas III Medan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-05/IV/2017SWO tanggal 13 April 2017.

3. Bahwa terhadap diri Terdakwa oleh pihak-pihak yang berkepentingan pada tanggal 10 Maret 2016 tidak dilakukan tindakan projustitia atau kepada Terdakwa tidak pernah diberitahukan bahwa akan diproses secara hukum yang berlaku atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sampai pada tanggal 18 April 2017.

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id. Bahwa dengan memperhatikan Pasal 78 KUHP terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan, maka Oditur Militer tidak memiliki hak menuntut Terdakwa sebab ketentuan Pasal 74 KUHP berlaku terhadap Terdakwa oleh karena kepada Terdakwa tidak dilakukan projustitia pada saat tenggang waktu enam bulan sejak diketahuinya bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sehingga dengan mempertimbangan Pasal 74 KUHP terhadap Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-05/IV/2017SWO tanggal 13 April 2017 adalah cacat hukum sebab sudah melewati tenggang waktu/kadaluarsa.

5. Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer telah kadaluarsa, maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar :

- Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/122/AD/K/I-02/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tidak dapat diterima karena daluarsa.
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa tanggapan Oditur Militer atas eksepsi Penasihat Hukum pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

- Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/122/AD/K/I-02/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 telah dibuat sesuai dengan tata cara pembuatan Surat Dakwaan yaitu dibuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengemukakan perihal kewenangan mengadili terkait dengan tempat dan waktu kejadian perkara, padahal seharusnya Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan mengupas tentang kewenangan mengadili bukan materi perkara.
- Bahwa oleh karena terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan demi kelancaran penyelesaian perkara sesuai dakwaan yang telah disampaikan maka Oditur Militer mengambil sikap tetap pada dakwaan semula.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Eksepsi dari Oditur Militer, Majelis Hakim memutuskan dengan Putusan Sela Nomor : 176-K/PM I-02/AU/IX/2017 yang amarnya sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

- Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/122/AU/K/I-02/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 sah dan dapat diterima.
- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum
- Menyatakan persidangan Terdakwa a.n Yudi Apyudin, Serka NRP 531919 dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :
Nama Lengkap : Sukarni

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekentian : Ibu Rumah Tangga
Tempat/Tanggal Lahir : Stabat, 15 Agustus 1956
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Binjai Km. 10 Gg. Damai Dusun VII Lorong Sejahtera Desa Payageli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yaitu antara ibu mertua dan anak menantu.
2. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan anak Saksi pada tahun 2008, mengontrak rumah di Jl. Sei Mencirim Medan Krio Kampung Lalang Sunggal kemudian bulan Desember 2011 Terdakwa dan istrinya pindah Ke Mess Ronggolawe Lanud Soewondo.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Febuari 2016 pernah diadakan acara syukuran ulang tahun anak Terdakwa bernama Sdri. Nabila Ayunda Putri mengundang permainan kuda kepan yang dilaksanakan di lahan kosong berjarak dari rumah Saksi kurang lebih 70 meter.
4. Bahwa saat acara syukuran ulang tahun tersebut, Saksi tidak melihat Terdakwa ada di acara tersebut dan kemana perginya serta apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak Saksi ketahui.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan karena berdasarkan Surat Perintah Pangkosekhanudnas III Nomor Sprin/592/VII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 sedang melaksanakan Dikkual Suspa Intelud A-28 TA. 2017, tetapi sebelumnya Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Mokhamad Sakban
Pangkat/NRP : Letda Sus/ 517368
Jabatan : Kakandi
Kesatuan : Kosekhanudnas III
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 8 November 1970
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek Sisilia Resident No. 14 A Harjo Sari Kec. Medan Amplas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya kepada penyidik.
2. Bahwa Saksi mengerti maksud diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik saat ini yaitu tentang masalah tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Serka Yudi Apyudin, NRP 531919, Jabatan/Kesatuan Ba. Juru Foto Pentak Kosekhanudnas III.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kosekhanudnas III pada tahun 2015 dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun saudara.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB diadakan pemeriksaan urine bagi personel Kosekhanudnas III di Aula Bima Sakti Kosekhanudnas III yang saat pemeriksaan itu dilakukan oleh petugas BNN RI Provinsi Sumut.

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Saksi sebelumnya dilakukan pemeriksaan urine oleh BNN RI Provinsi Sumut saya tidak mengetahui bahwa pada hari itu yaitu hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 akan diadakan pemeriksaan urine oleh BNN RI Provinsi Sumut.

6. Bahwa Saksi pada saat pelaksanaan tes yang dilakukan BNN RI Provinsi Sumut ikut mengawasi personel Kosekhanudnas III yang akan mengikuti tes urine.

7. Bahwa pada saat itu Pejabat Kosekhanudnas III yang turut mengawasi saat pelaksanaan tes urine pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 di Kosekhanudnas III saat itu adalah para Asisten Kosekhanudnas III dan Staf Intel serta Satprov Kosekhanudnas III mendapat perintah dari Asintel Kosekhanudnas III dan Dansatprov Kosekhanudnas III untuk melaksanakan pengawasan terhadap personel Kosekhanudnas III yang akan melaksanakan tes urine.

8. Bahwa pada saat pelaksanaan tes urine Saksi ditugaskan untuk mengawasi di depan pintu masuk kamar mandi tempat personel Kosekhanudnas III mengeluarkan air kencing/urinenya dan pada saat dilakukan tes urine pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 Saksi melihat Terdakwa ikut melaksanakan tes urine.

9. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menukar urinenya maupun orang lain yang menukar urine dari Terdakwa, karena kecil kemungkinan untuk terjadi penukaran, karena pada saat pelaksanaan tes tersebut dilakukan pengawasan ketat dari pejabat Kosekhanudnas III maupun dari Anggota Satprov dan Staf Intel Kosekhanudnas III serta dari petugas BNN.

10. Bahwa kemudian secara bergantian personel Kosekhanudnas III maju menuju meja tempat mengisi absen nama dan mengambil botol/tabung tempat menampung urine yang telah disiapkan dan diawasi oleh petugas BNN, selanjutnya secara bergantian masuk ke dalam kamar mandi untuk mengeluarkan air kencing/urinenya didalam botol/tabung yang telah dibawa, selanjutnya setelah mengeluarkan urine di botol/tabung, selanjutnya keluar kamar mandi dan meletakkan botol/atabung yang telah terisi urine di meja yang telah disiapkan dan diawasi serta diperiksa oleh petugas BNN di meja tersebut.

11. Bahwa tempat atau wadah untuk menampung urine dari personel Kosekhanudnas III yang melaksanakan tes urine adalah botol/tabung berwarna bening terbuat dari bahan plastik mika.

12. Bahwa pada hari itu juga saat dilakukan pemeriksaan urine hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 13.30 WIB Saksi dipanggil Asintel Kosekhanudnas III dan menyampaikan bahwa dari tes urine yang telah dilakukan ada 2 (dua) personal Kosekhanudnas III positif Narkoba atas nama Terdakwa dan Serma Mukhlis Syahputra, kemudian Saksi diperintahkan untuk melakukan wawancara dan membuat Berita Acara Wawancara tertulis terhadap Terdakwa dan Serma Mukhlis Syahputra terkait hasil tes urinenya yang positif Narkoba. Kemudian sekira pukul 14.30 WM Saksi melaksanakan wawancara dan membuat Berita Acara Wawancara tertulis terkait dugaan Terdakwa dan Serma Mukhlis Syahputra melakukan penyalahgunaan Narkotika dari hasil tes urine yang telah dilakukan.

13. Bahwa pada saat Saksi melakukan wawancara terhadap Serka Yudi Apyudin, saat itu Terdakwa mengakui bahwa dirinya terkhir kaa mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu pada tanggal 05 Maret 2016 di rumah temannya atas nama Sdr. Ali yang beralamat di Gang Damai Kampung Lalang Sunggal.

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu bersama Sdr. Ali di rumah Sdr. Ali pada tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian pada tahun 2014 dirinya mengkonsumsi ekstasi sebanyak 1 butir ekstasi di Diskotik Super Jim Nibung Raya, dan yang terakhir pada tanggal 05 Maret 2016 di rumah Sdr. Ali yang beralamat di Gang Damai Kampung Lalang Sunggal.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan karena berdasarkan Surat Perintah Dirjen Kuathan Kemhan Nomor Sprin/870/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 sedang mengikuti pendidikan Dokter Spesialis pada Program Studi Ilmu Penyakit Dalam di Universitas Sumatera Utara, tetapi sebelumnya Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama Lengkap : dr. Wan Syirli Dastoria
Pangkat/NRP : Kapten Kes/ 538692
Jabatan : Kapoklinik Kes
Kesatuan : Kosekhanudnas III
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 12 Desember 1985
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Eka Warni Rispa I No. 5 Medan Johor.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti maksud diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik saat ini yaitu sesuai dengan surat panggilan sebagai saksi dari Satpom Lanud Soewondo Nomor POM-448/A/IDIK-01/IV/2016/SWO tanggal 18 April 2017 tentang dugaan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa Saksi bertugas dalam jabatan sebagai Kapoliklinik Kesehatan Kosekhanudnas III sehari-hari adalah melaksanakan pelayanan kesehatan kepada personel Kosekhanudnas III dan keluarganya yang berobat ke Poliklinik Kosekhanudnas III serta melaksanakan administrasi dalam bidang kesehatan bagi personel Kosekhanudnas III.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 telah dilaksanakan tes urine oleh BNN Provinsi Sumatera Utara kepada seluruh anggota Kosekhanudnas III yang pada saat itu selesai melaksanakan apel pagi sekira pukul 07.30 WIB di Aula Bima Sakti Kosekhanudnas III. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh BNN Provinsi Sumatera Utara terhadap personal Kosekhanudnas III termasuk juga personel kesehatan, provost dan intelijen kosekhanudnas III, dalam hal ini Saksi juga ikut menjalani pemeriksaan urine tersebut. Pada pemeriksaan urine tersebut Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa, karena sebelumnya Saksi dan personel lainnya tidak diberi tahu bahwa akan dilaksanakan tes urine pada hari itu.

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui jumlah persis personel Kosekhanudnas III yang melaksanakan tes urine pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 tersebut, yang Saksi ketahui saat itu seluruh personel Kosekhanudnas III yang melaksanakan apel pagi semua menjalani tes urine termasuk personel yang sedang melaksanakan togas piket juga diperiksa secara bergantian, dalam hal ini secara prosedur pemeriksaan urine dilaksanakan oleh petugas dan BNN Provinsi Sumatera Utara dan tidak melibatkan personel kesehatan dari Poliklinik Kosekhanudnas III termasuk Saksi saat itu sebelumnya tidak mengetahui bahwa ada pemeriksaan urine dari BNN Provinsi Sumatera Utara untuk personel Kosekhanudnas III.

5. Bahwa yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap personal Kosekhanudnas III yang akan mengikuti tes urine adalah personel dari Provost Kosekhanudnas III dan juga personel dari Staf Intelijen Kosekhanudnas III.

6. Bahwa alat tes Narkoba dan tempat atau wadah untuk menampung urine pada saat pelaksanaan tes urine telah dibawa dan disiapkan oleh petugas BNN Provinsi Sumut, tidak ada menggunakan alat tes Narkoba dan tempat atau wadah untuk menampung urine dari Poliklinik Kosekhanudnas III.

7. Bahwa pada saat pelaksanaan tes urine tempat atau wadah yang digunakan untuk menampung urine dengan menggunakan botol/tabung kecil berwarna bening terbuat dari bahan plastik mika.

8. Bahwa personel Kosekhanudnas III yang akan menjalankan tes urine bergantian maju ke depan meja petugas BNN dan selanjutnya mengisi absen nama dan mengambil wadah atau tabung yang telah disiapkan oleh petugas BNN RI Provinsi Sumut untuk menampung urine yang telah diberi label nomor sesuai dengan nomor urut absen.

9. Bahwa pada saat pelaksanaan tes urine, tidak ada kemungkinan personel Kosekhanudnas III menukar urinenya maupun orang lain menukar urine, karena pada saat pelaksanaan tes urine dilakukan pengawasan yang ketat oleh personel Satprov dan Staf Intel Kosekhanudnas III maupun dari pejabat Kosekhanudnas III.

10. Bahwa Saksi Saya tidak tahu hasil dari pemeriksaan urine yang dilakukan BNN Provinsi Sumut pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 terhadap personel Kosekhanudnas III.

11. Bahwa Saksi tidak tahu persis Terdakwa saat itu ikut melaksanakan tes urine apa tidak, yang Saksi ketahui saat itu semua personel Kosekhanudnas III yang melaksanakan apel pagi ikut menjalani tes urine tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan karena berdasarkan Surat Perintah Pangkosekhanudnas III Nomor Sprin/433/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 telah melaksanakan pindah satuan ke Lanud Sam Ratulangi, tetapi sebelumnya Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Arifan Gustiadi
Pangkat/NRP : Sertu/ 539357
Jabatan : Ba Gaktib Satprov
Kesatuan : Kosekhanudnas III
Tempat/Tanggal Lahir : Tapak Mariah, 16 Agustus 1989
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Ahmad Yani Gg. Keluarga Link. 2 Paluh Kemiri Kec. Lubuk Pakam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya kepada penyidik.
2. Bahwa Saksi mengerti maksud diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik saat ini yaitu mengenai masalah tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kosekhanudnas III pada tahun 2013 dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun Saudara.
4. Bahwa tugas Saksi adalah sebagai BaGaktib Satprov Kosekhanudnas III Medan yang dimana tugas pokok Saksi melaksanakan penegakkan tata tertib dan melaksanakan pengamanan lalu-lintas di lingkungan Kosekhanudnas III dan Saksi juga melaksanakan tugas jaga di pos Kosekhanudnas III.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Aula Bima Sakti Kosekhanudnas III telah dilakukan tes urine bagi seluruh personel Kosekhanudnas III yang dilakukan oleh petugas BNN RI Provinsi.

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 setelah selesai apel pagi sekira pukul 08.00 WIB seluruh anggota Provost diperintahkan untuk kumpul di kamar mandi Aula Bima Sakti Kosekhanudnas III untuk melakukan tes urine yang dilakukan BNN RI Provinsi Sumut, yang pada saat itu langsung mengawasi adalah petugas BNN dan pejabat Kosekhanudnas III yaitu Asops, Aspers, Asintel Kosekhanudnas III. Kemudian setelah seluruh anggota Satprov selesai melaksanakan tes urine dilanjutkan tes urine terhadap seluruh anggota Intel Kosekhanudnas III. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB seluruh anggota Kosekhanudnas III selain anggota Satprov, Intel dan Kesehatan untuk kumpul di samping Aula Bima Sakti untuk dilakukan tes urine, sedangkan anggota Satprov, Intel dan dibantu petugas dari BNN mendapat tugas untuk melakukan pengawasan terhadap anggota Kosekhanudnas III yang akan melaksanakan tes urine.

7. Bahwa pada saat dilakukan tes urine pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB di samping Aula Bima Sakti Kosekhanudnas III, saat itu pejabat Kosekhanudnas III yang turut mengawasi yaitu Asops, Aspers, Asintel Kosekhanudnas III dan dari Klinik Kosekhanudnas III yang turut mendampingi petugas dari BNN RI Provinsi Sumut adalah Saksi-3 (Kapten Kes Dr. Wan Syirli) dan Pelda Misno serta anggota kesehatan lainnya.

8. Bahwa pada saat dilakukan tes urine anggota Satprov Kosekhanudnas III yang ditugaskan untuk mengawasi personel Kosekhanudnas yang sedang melaksanakan tes urine di dalam Kamar Mandi gedung Aula Bima Saksi Kosekhanudnas III adalah Saksi dan dibantu 1 (satu) orang petugas dari BNN RI Provinsi Sumut yang Saksi tidak kenal namanya, sedangkan personal Satprov lainnya berada di luar kamar mandi.

9. Bahwa jarak antara pintu masuk kamar mandi dengan meja petugas BNN RI Provinsi Sumut yang melakukan tes urine dari anggota Kosekhanudnas III sekira 5 (lima) meter.

10. Bahwa Saksi melihat Terdakwa melaksanakan tes urine dan mengeluarkan urinenya di dalam kamar mandi Aula Bima Sakti, karena saat itu Saksi yang ditugaskan untuk mengawasi anggota kosekhanudnas III yang akan mengeluarkan air kencing atau urinenya di dalam kamar mandi.

11. Bahwa Terdakwa mengambil botol tabung berwarna bening terbuat dari bahan plastik mika yang telah diberi label nomor sesuai dengan nomor urut yang melakukan tes di meja yang telah disediakan.

12. Bahwa pada saat dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan Anggota Kosekhanudnas III lainnya Saksi tidak mengetahui menggunakan alat tes apa yang digunakan petugas BNN RI Provinsi Sumut.

13. Bahwa pada saat Saksi mengawasi Serka Yudi Apyudin mengeluarkan urinenya, Saksi tidak melihat Terdakwa maupun orang lain mengganti urinenya, karena Saksi melihat langsung saat Terdakwa kencing/mengeluarkan urinenya dan dimasukkan di botol/tabung kecil berwarna bening terbuat dari plastik mika yang dibawanya dan rnembawa botol/tabung kecil berwarna bening yang telah terisi urine miliknya ke luar kamar mandi.

14. Bahwa Saksi mengetahui hasil dari tes urine anggota Kosekhanudnas III yang dilakukan petugas BNN RI Provinsi Sumut pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 terdapat 2 (dua) personel Kosekhanudnas III yang positif Narkoba yaitu Terdakwa dan Serma Mukhlis Syahputra.

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah melihat maupun mengetahui Serka Yudi Apyudin mengkonsumsi Narkoba.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi Tambahan/A de Charge yaitu :

Saksi-5 :
Nama Lengkap : Herianto Sitorus
Pangkat/NRP : PNS III-A/197004192007121001
Jabatan : Ka Tur Penerangan
Kesatuan : Kosekhanudnas III
Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Tengah, Kab. Asahan 16 Agustus 1989
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Setiabudi Pasar II, Gg. Melati No. 5 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Kosekhanudnas III dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 07.30 WIB setelah apel pagi Pangkohanudnas III memerintahkan kepada seluruh anggota untuk melaksanakan pemeriksaan urine di Aula Bima Sakti, Saksi juga ikut menjalani pemeriksaan urine tersebut dan semua prosedur pemeriksaan urine dilaksanakan oleh petugas dari BNN Propinsi Sumatra Utara dan tidak melibatkan personel kesehatan dari poliklinik Kosekhanudnas III.
3. Bahwa sebelum pemeriksaan Pangkosekhanudnas III Medan mengatakan tes urine yang dilaksanakan hanya untuk mengetahui siapa anggota yang telah menggunakan Narkotika dan tidak akan diproses, tetapi jika ada kembali anggota Kosekhanudnas III yang terindikasi maka akan ditindak tegas.

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi selalu mengikuti kegiatan Pangkosekhanudnas III dan mengambil foto-foto dari kegiatan tersebut.
5. Bahwa menurut Saksi sudah 2 (dua) kali dilaksanakan tes narkotika dalam waktu yang berdekatan, yang pertama dilakukan oleh intern Kosekhanudnas III dan yang kedua melibatkan petugas dari BNN Propinsi Sumatra Utara.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menggunakan Narkotika karena Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi dan Saksi juga tidak mengetahui kegiatan Terdakwa pada saat diluar jam dinas.
7. Bahwa pada saat kegiatan tersebut Terdakwa tidak diproses tetapi setelah Pangkosekhanudnas III berganti maka Terdakwa diproses di POM Lanud Soewondo.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Pangkosekhanudnas berganti maka kebijakannya ikut berganti sehingga Terdakwa harus diperiksa kembali.
9. Bahwa menurut Saksi anggota Kosekhanudnas III yang diperiksa urinenya sekitar 200 (dua ratus) orang, dan dari Petugas BNN ada sekitar 5 (lima) orang, dari hasil pemeriksaan terdapat 5 (lima) orang yang terindikasi Narkotika tetapi Saksi tidak mengetahui jenis apa.
10. Bahwa Saksi mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Narkotika pada tanggal 17 Maret 2016.
11. Bahwa menurut Saksi penjagaan pada saat pemeriksaan urine sangat ketat sehingga tidak mungkin urine dari setiap anggota Kosekhanudnas III yang diperiksa tertukar.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda langsung mengikuti Susba Penerangan dan setelah selesai Susba Penerangan ditugaskan di Kosekhanudnas III Medan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serka NRP 531919, Jabatan Ba Fotografi.

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Pangkosekhanudnas III memerintahkan seluruh personel Kosekhanudnas III Medan untuk berkumpul di Aula Bima Saksi lalu diberi arahan untuk melaksanakan tes urine yang akan diselenggarakan oleh petugas dari BNN.

3. Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan urine di kamar mandi Aula Bima Sakti yang ditampung di botol kaca warna bening dengan diawasi oleh Praka Edi Murjaya dan Sertu Arifan anggota Satprov Kosekhanudnas III, setelah itu tabung botol tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas BNN dengan cara meletakkannya di atas meja dan setelah itu Terdakwa kembali ke kantor untuk melaksanakan dinas kembali.

4. Bahwa pada sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa dipanggil oleh Letda Sus Sakban di kantor Intel Kosekhanudnas III dan diberitahu bahwa hasil tes urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Sabu dan setelah itu Terdakwa langsung dimintai keterangan di Sintel Kosekhanudnas III.

5. Bahwa Terdakwa mengakui tidak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu maupun ekstasi.

6. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB, di rumah mertua Terdakwa di Jln. Binjai Km.10 Gg. Damai Lorong Sejahtera Kp. Lalang Sunggal, Terdakwa hanya tidur-tiduran kemudian pergi sedangkan Terdakwa pergi menonton pertunjukan kuda kepang karena anak Terdakwa sedang berulangtahun.

7. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Ali sejak, pertengahan bulan Februari tahun 2013 bermula ketika Sdr. Ali menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa untuk dijualkan dan Terdakwa berhasil menjualkan dan mendapat fee dari Sdr. Ali sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sukarni), Saksi-2 (Letda Sus Mokhamad Sakban), Saksi-3 (dr. Wan Syirli Dastoria), Saksi-4 (Sertu Arifan Gustiadi) dan Saksi-5 (Herianto Sitorus) oleh karena keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengakui seluruh keterangannya yang berada di BAP Penyidik Satpom AU dengan alasan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa pada saat diwawancara dan di Berita Acara Wawancara tertulis oleh Saksi-2, Terdakwa diminta untuk mengakuinya karena tes urine yang dilaksanakan hanya untuk intern Kosekhanudnas III dan tidak akan diproses lebih lanjut.

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan Terdakwa tersebut diatas karena Terdakwa mempunyai hak ingkar, selain itu Terdakwa dalam penyidikan oleh Satpom AU tidak mengalami tekanan atau paksaan sehingga pemeriksaannya sudah sesuai dengan prosedur, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa yang diperoleh dari Berita Acara Penyidikan oleh Satpom AU itulah yang benar.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B/591/III/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SU tanggal 11 Maret 2016 dari BNN RI Prov. Sumut perihal laporan pelaksanaan test urine berikut lampirannya 1 (satu) berkas.
2. 1 (satu) lembar Hasil Screening test dari BNN Provinsi Sumatera Utara Nomor : 591/III/Ka/Cm.01.00.2016/BNNP-SU tanggal 11 Mei 2017 a.n Serka Yudi Apiyudin NRP 531919 Ba Kosekhanudnas III Medan.
3. 6 (enam) lembar Berita Acara Wawancara No : BAW/5-02/III/2016 tanggal 10 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat telah diperlihatkan dan dibacakan dan kepada Terdakwa dan para Saksi yang telah diakui dan dibenarkan sebagai barang bukti Terdakwa, menurut Majelis Hakim barang bukti berupa surat ini berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan dapat diterima sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledooi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut :

1. Mengenai alat bukti :
 - a. Bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) UU RI no. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan sehingga Penyidik POM LANud Soewondo tidak memerlukan dua alat bukti yang sah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sehingga pembelaan Penasehat Hukum harus dikesampingkan.
 - b. Bahwa untuk para Saksi yang tidak bisa hadir dipersidangan sehingga keterangannya pada saat pemeriksaan dibacakan adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi yang diperkuat dengan surat keterangan dari para Saksi, selain itu Saksi dalam memberikan keterangannya telah disumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari hal tersebut maka pembelaan Penasehat Hukum harus dikesampingkan.

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Menurut Majelis Hakim hasil pemeriksaan tidak harus dikeluarkan pada saat setelah selesai pemeriksaan, karena ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh Tim Pemeriksa dari Prop. Sumatera Utara seperti mengumpulkan data, merekap hasil, dan lain sebagainya, dengan jumlah personil yang diperiksa begitu banyak sehingga harus menunggu beberapa saat, selanjutnya hasil tersebut diserahkan kepada Pangkosekhanudnas III Medan kemudian barulah diumumkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasehat Hukum harus dikesampingkan.

d. Bahwa menurut Majelis Hakim waktu penyerahan hasil Screening Test 2 (dua) bulan setelah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh BNNP Sumut dikarenakan banyaknya pekerjaan dan kesibukan dari BNNP Sumut yang selalu melaksanakan pemeriksaan Narkotika di wilayah Sumatera Utara sehingga dibutuhkan waktu lama untuk memprosesnya, sedangkan Surat Keterangan hanya bersifat sementara karena hasil pemeriksaan harus segera diumumkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasehat Hukum harus dikesampingkan.

e. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan Terdakwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan di POM Lanud Soewondo dan Terdakwa tidak mengenal Sdr. Ali adalah hak Terdakwa dikarenakan Terdakwa mempunyai hak ingkar dan berusaha untuk membela dirinya agar terlepas dari jeratan hukum, sedangkan fakta-fakta dipersidangan telah mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasehat Hukum harus dikesampingkan.

f. Bahwa mengenai alat rapid test yang dipergunakan sudah merupakan standar dari Departemen Kesehatan RI, dan alat rapid test yang digunakan sama dengan perkara-perkara Narkotika yang telah disidangkan terdahulu, sehingga Majelis Hakim berpendapat pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa adalah tidak benar dan harus dikesampingkan.

g. Bahwa menurut Majelis Hakim setiap Komandan Satuan mempunyai kebijakan tersendiri untuk melaporkan atau tidak melaporkan setiap tindakan anggotanya, pada saat terjadi pergantian Pangkosehanudnas III maka kebijakan dari Komandan Satuan yang barulah yang berlaku. Sehingga Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasehat Hukum harus dikesampingkan.

2. Mengenai unsur-unsur tindak pidana Majelis Hakim akan menguraikannya dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim telah sependapat bahwa Surat Dakwaan yang telah diajukan ke persidangan Pengadilan Militer I – 02 Medan dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas nama Terdakwa Serka Yudi Apyudin telah sesuai dengan apa yang diminta oleh undang-undang, sehingga Majelis tidak perlu menanggapinya kembali.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lagi.

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa setelah mengund

putusan Mahkamah Agung mengundang keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Susba Penerangan dan setelah selesai Susba Penerangan ditugaskan di Kosekhanudnas III Medan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serka NRP 531919, Jabatan Ba Fotografi.
2. Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2016 pada saat acara syukuran ulang tahun anak Terdakwa bernama Sdri. Nabila Ayunda Putri yang dilaksanakan di rumah mertua Terdakwa yakni Saksi-IV (Sdri. Sukarni) di Jln. Binjai Km. 10 Gang Damai Dusun VII Lorong Sejahtera Desa Payageli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dengan mengundang permainan kuda kepong yang dilaksanakan di lahan kosong berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari rumah, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Ali diajak bertemu di warung kopi Gg. Pepaya Sei Mencirim Sunggal, setelah bertemu dan ngobrol sejenak, Terdakwa mengajak Sdr. Ali ke rumah mertuanya.
3. Bahwa benar setelah sampai ternyata kondisi rumah sedang dalam keadaan sepi karena orang-orang sedang menonton permainan kuda kepong, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ali langsung menuju dapur kemudian Sdr. Ali mengeluarkan Sabu-sabu dari kantong celananya berikut dengan peralatan isapnya yang telah disiapkan oleh Sdr. Ali.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ali mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan cara Sabu-sabu dibakar di atas kaca piring menggunakan korek api sampai mengering dan mengeluarkan asap kemudian asap tersebut di isap dengan pipet melalui mulut menggunakan bong yang sudah dirakit dari botol Aqua kecil dan Terdakwa mengisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai Sdr. Ali langsung pergi sedangkan Terdakwa melanjutkan menonton permainan kuda kepong.
5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Ali mengkonsumsi lagi Sabu-sabu bertempat di rumah mertua Terdakwa di Jln. Binjai Km. 10 Gang Damai Dusun VII Lorong Sejahtera Desa Payageli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang saat situasi rumah sedang sepi yang dilakukan di dapur rumah dimana yang menyiapkan Sabu-sabu dan peralatannya adalah Sdr. Ali dan Terdakwa saat itu mengisap sebanyak tiga kali.
6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Ali hanya sebatas untuk diri sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB (setelah selesai apel pagi), seluruh personel Kosekhanudnas III Medan diperintahkan oleh Pangkosekhanudnas III berkumpul di Aula Bima Sakti karena akan dilakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota yang akan diselenggarakan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Prop. Sumut, dalam pelaksanaan test urine tersebut diawasi langsung oleh petugas dari BNN dan Pejabat Kosekhanudnas III.

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung, terdakwa kemudian mengeluarkan urine di kamar mandi Aula Bima Sakti yang ditampung di botol kaca warna bening yang disiapkan oleh petugas BNN dengan diawasi oleh Saksi-III (Sertu Arifan Gustiadi) dan Praka Edi Murjaya anggota Satprov Kosekhanudnas III sehingga tidak ada kemungkinan bagi Terdakwa ataupun orang lain untuk mengganti urinenya, selanjutnya tabung botol berisi urine tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas BNN dengan cara meletakkannya di atas meja.

9. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa oleh petugas dari BNN Prop. Sumatera Utara ternyata hasilnya Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 nomor urut 53 dan 61, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Screening Test Nomor B/591/III/Cm.01.00/2016/BNNP-SU tanggal 11 Mei 2016 a.n. Serka Yudi Apiyudin NRP 531919 dari BNN RI Propinsi Sumatra Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Fitriani Rajagukguk, SKM Nip 197410182000122002 selaku yang memeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala BNN Prop. Sumatera Utara atas nama AKBP Magdalena Sirait, S.Si NRP 65040871.

10. Bahwa pada saat Saksi-2 melakukan wawancara terhadap Serka Yudi Apyudin, saat itu Terdakwa mengakui bahwa dirinya terkhir kaii mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu pada tanggal 05 Maret 2016 di rumah temannya atas nama Sdr. Ali yang beralamat di Gang Damai Kampung Lalang Sunggal.

11. Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi-2 bahwa dirinya mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu bersama Sdr. Ali di rumah Sdr. Ali pada tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian pada tahun 2014 dirinya mengkonsumsi ekstasi sebanyak 1 butir ekstasi di Diskotik Super Jim Nibung Raya, dan yang terakhir pada tanggal 05 Maret 2016 di rumah Sdr. Ali yang beralamat di Gang Damai Kampung Lalang Sunggal.

12. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, demikian juga mengenai tuntutan pembedaan yang dimohonkan Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I".
Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I"

Yang dimaksud dengan "Setiap Penyalahguna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas. Bahwa yang dimaksud "Penyalahguna" menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang, digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan pasal 6 (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan kedalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II dan
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 No. urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Methamphetamine.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Susba Penerangan dan setelah selesai Susba Penerangan ditugaskan di Kosekhanudnas III Medan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Serka NRP 531919, Jabatan Ba Fotografi.

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2016 pada saat acara syukuran ulang tahun anak Terdakwa bernama Sdri. Nabila Ayunda Putri yang dilaksanakan di rumah mertua Terdakwa yakni Saksi-IV (Sdri. Sukarni) di Jln. Binjai Km. 10 Gang Damai Dusun VII Lorong Sejahtera Desa Payageli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dengan mengundang permainan kuda kepang yang dilaksanakan di lahan kosong berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari rumah, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Ali diajak bertemu di warung kopi Gg. Pepaya Sei Mencirim Sunggal, setelah bertemu dan ngobrol sejenak, Terdakwa mengajak Sdr. Ali ke rumah mertuanya.

3. Bahwa benar setelah sampai ternyata kondisi rumah sedang dalam keadaan sepi karena orang-orang sedang menonton permainan kuda kepang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ali langsung menuju dapur kemudian Sdr. Ali mengeluarkan Sabu-sabu dari kantong celananya berikut dengan peralatan isapnya yang telah disiapkan oleh Sdr. Ali, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ali mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan cara Sabu-sabu dibakar di atas kaca pirek menggunakan korek api sampai mengering dan mengeluarkan asap kemudian asap tersebut di isap dengan pipet melalui mulut menggunakan bong yang sudah dirakit dari botol Aqua kecil dan Terdakwa mengisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai Sdr. Ali langsung pergi sedangkan Terdakwa melanjutkan menonton permainan kuda kepang.

4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Ali mengkonsumsi lagi Sabu-sabu bertempat di rumah mertua Terdakwa di Jln. Binjai Km. 10 Gang Damai Dusun VII Lorong Sejahtera Desa Payageli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang saat situasi rumah sedang sepi, yang dilakukan di dapur rumah sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, yang menyiapkan Sabu-sabu dan peralatannya adalah Sdr. Ali dari Terdakwa saat itu mengisap sebanyak tiga kali.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB (setelah selesai apel pagi), seluruh personel Kosekhanudnas III Medan diperintahkan oleh Pangkosekhanudnas III berkumpul di Aula Bima Sakti karena akan dilakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota yang akan diselenggarakan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Prop. Sumut, dalam pelaksanaan test urine tersebut diawasi langsung oleh petugas dari BNN dan Pejabat Kosekhanudnas III.

6. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengeluarkan urine di kamar mandi Aula Bima Sakti yang ditampung di botol kaca warna bening yang disiapkan oleh petugas BNN dengan diawasi oleh Saksi-III (Sertu Arifan Gustiadi) dan Praka Edi Murjaya anggota Satprov Kosekhanudnas III sehingga tidak ada kemungkinan bagi Terdakwa ataupun orang lain untuk mengganti urinenya, selanjutnya tabung botol berisi urine tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas BNN dengan cara meletakkannya di atas meja.

7. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa oleh petugas dari BNN Prop. Sumatera Utara ternyata hasilnya Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 nomor urut 53 dan 61, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Screening Test Nomor B/591/III/Cm.01.00/2016/BNNP-SU tanggal 11 Mei 2016 a.n. Serka Yudi Apiyudin NRP 531919 dari BNN RI Propinsi Sumatra Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Fitriani Rajagukguk, SKM Nip 197410182000122002 selaku yang memeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala BNN Prop. Sumatera Utara atas nama AKBP Magdalena Sirait, S.Si NRP 65040871.

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id Saksi-2 melakukan wawancara terhadap Serka Yudi Apyudin, saat itu Terdakwa mengakui bahwa dirinya terkhir kaa mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu pada tanggal 05 Maret 2016 di rumah temannya atas nama Sdr. Ali yang beralamat di Gang Damai Kampung Lalang Sunggal.

9. Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi-2 bahwa dirinya mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu bersama Sdr. Ali di rumah Sdr. Ali pada tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian pada tahun 2014 dirinya mengkonsumsi ekstasi sebanyak 1 butir ekstasi di Diskotik Super Jim Nibung Raya, dan yang terakhir pada tanggal 05 Maret 2016 di rumah Sdr. Ali yang beralamat di Gang Damai Kampung Lalang Sunggal.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri berarti pelaku mengkomsumsi Narkotika untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk dirinya sendiri bukan untuk diperjualbelikan atau untuk orang lain.

Menimbang

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal tanggal 25 Febuari 2016 pada saat acara syukuran ulang tahun anak Terdakwa bernama Sdri. Nabila Ayunda Putri yang dilaksanakan di rumah mertua Terdakwa yakni Saksi-IV (Sdri. Sukarni) di Jln. Binjai Km. 10 Gang Damai Dusun VII Lorong Sejahtera Desa Payageli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dengan mengundang permainan kuda kepang yang dilaksanakan di lahan kosong berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari rumah, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Ali diajak bertemu di warung kopi Gg. Pepaya Sei Mencirim Sunggal, setelah bertemu dan ngobrol sejenak, Terdakwa mengajak Sdr. Ali ke rumah mertuanya.

2. Bahwa benar setelah sampai ternyata kondisi rumah sedang dalam keadaan sepi karena orang-orang sedang menonton permainan kuda kepang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ali langsung menuju dapur kemudian Sdr. Ali mengeluarkan Sabu-sabu dari kantong celananya berikut dengan peralatan isapnya yang telah disiapkan oleh Sdr. Ali, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ali mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan cara Sabu-sabu dibakar di atas kaca pirek menggunakan korek api sampai mengering dan mengeluarkan asap kemudian asap tersebut di isap dengan pipet melalui mulut menggunakan bong yang sudah dirakit dari botol Aqua kecil dan Terdakwa mengisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai Sdr. Ali langsung pergi sedangkan Terdakwa melanjutkan menonton permainan kuda kepang.

3. Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi-2 bahwa dirinya mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu bersama Sdr. Ali di rumah Sdr. Ali pada tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian pada tahun 2014 dirinya mengkonsumsi ekstasi sebanyak 1 butir ekstasi di Diskotik Super Jim Nibung Raya, dan yang terakhir pada tanggal 05 Maret 2016 di rumah Sdr. Ali yang beralamat di Gang Damai Kampung Lalang Sunggal.

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Ali hanya sebatas untuk diri sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya sedangkan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu berulang kali dan terakhir pada tanggal 5 Maret 2017 bertempat di rumah mertua Terdakwa di Jln. Binjai Km. 10 Gang Damai Dustin VII Lorong Sejahtera Desa Payageli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang bersama dengan Sdr. Ali saat situasi rumah sedang sepi yang dilakukan di dapur rumah dimana yang menyiapkan Sabu-sabu dan peralatannya adalah Sdr. Ali dan Terdakwa saat itu mengisap sebanyak tiga kali padahal Terdakwa sadar dan tahu benar bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu ini sangat dilarang di kehidupan TNI termasuk sanksi tegasnya tetapi Terdakwa tetap melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan perintah Atasan dan cenderung menganggap perbuatan ini benar.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa prajurit harus mempunyai kondisi kesehatan dan fisik yang prima dan siap kapanpun bertempur tetapi Terdakwa tetap mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ini yang disadari oleh Terdakwa dapat mengganggu kesehatannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara pribadi dapat merugikan kesehatan Terdakwa sendiri dan secara umum mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa serta TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa terlibat menyalahgunakan Narkotika tidak mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin satuan dan prajurit yang lain serta merusak citra TNI di masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai prajurit TNI yang telah berani bermain-main dengan Narkoba dalam hal ini telah mengkonsumsi/memakai Narkoba padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari betul bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat tercela, bertentangan dengan hukum dan merupakan musuh rakyat bangsa dan Negara yang dapat merusak masa depan bangsa dan Negara, hal menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang prajurit yang baik karena memiliki sikap mental yang tidak baik yang cenderung melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi/memakai Narkoba diyakini dapat merusak mental, kejiwaan dan daya juang dalam diri Terdakwa selaku prajurit TNI, hal ini akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku Prajurit TNI yang setiap saat dituntut harus siap sedia untuk melaksanakan tugasnya yaitu berbakti kepada nusa dan bangsa sehingga prajurit yang demikian tidak layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

3. Bahwa untuk menimbulkan efek jera agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diikuti oleh Prajurit lainnya serta tidak berdampak buruk dan merusak pola pembinaan disiplin prajurit dikesatuannya maka dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya ini Terdakwa harus diambil tindakan tegas dengan cara memisahkannya dari dinas Militer dengan cara memecatnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan perlu memisahkannya dari prajurit TNI lainnya dengan cara menjatuhkan pidana tambahan berupa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Hukuman Oditor Militer terhadap Terdakwa, perlu diperingan karena dijatuhkan pidana tambahan dipecat guna memberikan kesempatan Terdakwa agar dapat segera menyesuaikan diri dengan masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B/591/III/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SU tanggal 11 Maret 2016 dari BNN RI Prov. Sumut perihal laporan pelaksanaan test urine berikut lampirannya 1 (satu) berkas.

2. 1 (satu) lembar Hasil Screening test dari BNN Provinsi Sumatera Utara Nomor : 591/III/Ka/Cm.01.00.2016/BNNP-SU tanggal 11 Mei 2017 a.n Serka Yudi Apiyudin NRP 531919 Ba Kosekhanudnas III Medan.

3. 6 (enam) lembar Berita Acara Wawancara No : BAW/5-02/III/2016 tanggal 10 Maret 2016.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Yudi Apyudin, Serka NRP 531919, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B/591/III/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SU tanggal 11 Maret 2016 dari BNN RI Prov. Sumut perihal laporan pelaksanaan test urine berikut lampirannya 1 (satu) berkas.

b. 1 (satu) lembar Hasil Screening test dari BNN Provinsi Sumatera Utara Nomor : 591/III/Ka/Cm.01.00.2016/BNNP-SU tanggal 11 Mei 2017 a.n Serka Yudi Apiyudin NRP 531919 Ba Kosekhanudnas III Medan.

c. 6 (enam) lembar Berita Acara Wawancara No : BAW/5-02/III/2016 tanggal 10 Maret 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyampaikan putusan pengadilan.

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629, dan Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teguh Suprijanto, S.H. Mayor Chk NRP 2910057910471, Penasehat Hukum Munsen Bona Pakpahan, S.H. Peltu NRP 519174 dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Hakim Anggota – I

ttd

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota – II

ttd

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

ttd

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan No. 176-K/PM I-02/AU/IX/2017